



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 60/UN39/HK.02/2022

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA,
MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi, kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan serta layanan dan sumber daya pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022, perlu ditetapkan daya tampung masing-masing jenjang sebagai pedoman penerimaan jumlah mahasiswa untuk setiap program studi di Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Jenjang Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Jenjang Diploma sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Diploma Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KEDUA** : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Jenjang Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Sarjana Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KETIGA** : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Jenjang Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran III keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Magister Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Jenjang Doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini untuk digunakan sebagai pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Jenjang Doktor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2022



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Satuan Pengawas Internal;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Kantor Admisi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 60/UN39/HK.02/2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN
DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	USULAN DAYA TAMPUNG
1	FT	D-3	Teknik Elektronika	50
2	FT	D-3	Teknik Mesin	60
3	FT	D-3	Teknik Sipil	50
4	FT	D-3	Transportasi	60
5	FT	D-3	Tata Boga	50
6	FT	D-3	Tata Busana	60
7	FT	D-3	Tata Rias	60
8	FIS	D-3	Perjalanan Wisata	85
9	FIS	D-3	Hubungan Masyarakat	80
10	FE	D-3	Administrasi Perkantoran	80
11	FE	D-3	Manajemen Pemasaran	80
12	FE	D-3	Akuntansi	80
TOTAL				795

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



REKTOR KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 60/UN39/HK.02/2022
 TANGGAL : 24 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN
 DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	USULAN DAYA TAMPUNG
1	FIP	S-1	Pendidikan Khusus	47
2	FIP	S-1	Pendidikan Masyarakat	80
3	FIP	S-1	Teknologi Pendidikan	80
4	FIP	S-1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	225
5	FIP	S-1	Manajemen Pendidikan	90
6	FIP	S-1	Bimbingan dan Konseling	60
7	FIP	S-1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	160
8	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa Arab	100
9	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	60
10	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa Inggris	75
11	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa Jepang	70
12	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa Prancis	40
13	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa Mandarin	25
14	FBS	S-1	Pendidikan Bahasa Jerman	50
15	FBS	S-1	Pendidikan Musik	60
16	FBS	S-1	Pendidikan Seni Rupa	70
17	FBS	S-1	Pendidikan Tari	50
18	FBS	S-1	Sastra Indonesia	90
19	FBS	S-1	Sastra Inggris	50
20	FIS	S-1	Pendidikan IPS	80
21	FIS	S-1	Pendidikan Sosiologi	80
22	FIS	S-1	Sosiologi	95
23	FIS	S-1	Pendidikan Geografi	90
24	FIS	S-1	Geografi	80
25	FIS	S-1	Ilmu Komunikasi	73
26	FIS	S-1	PPKN	80
27	FIS	S-1	Pendidikan Sejarah	80
28	FIS	S-1	Pendidikan Agama Islam	85
29	FMIPA	S-1	Pendidikan Matematika	80
30	FMIPA	S-1	Pendidikan Fisika	80
31	FMIPA	S-1	Pendidikan Kimia	80
32	FMIPA	S-1	Pendidikan Biologi	80
33	FMIPA	S-1	Matematika	80
34	FMIPA	S-1	Fisika	80
35	FMIPA	S-1	Kimia	80
36	FMIPA	S-1	Biologi	80
37	FMIPA	S-1	Statistik	40
38	FMIPA	S-1	Ilmu Komputer	40
39	FT	S-1	Pendidikan Teknik Elektro	60
40	FT	S-1	Pendidikan Teknik Elektronika	80
41	FT	S-1	Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer	80

42	FT	S-1	Sistem dan Teknologi Informasi	40
43	FT	S-1	Pendidikan Teknik Mesin	90
44	FT	S-1	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	40
45	FT	S-1	Teknik Mesin	40
46	FT	S-1	Pendidikan Teknik Bangunan	80
47	FT	S-1	Pendidikan Tata Boga	50
48	FT	S-1	Pendidikan Tata Busana	40
49	FT	S-1	Pendidikan Tata Rias	40
50	FT	S-1	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	60
51	FIO	S-1	Pendidikan Jasmani	120
52	FIO	S-1	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	90
53	FIO	S-1	Ilmu Keolahragaan	80
54	FIO	S-1	Kepelatihan Kecabangan Olahraga	80
55	FIO	S-1	Olahraga Rekreasi	80
56	FE	S-1	Pendidikan Ekonomi	160
57	FE	S-1	Pendidikan Bisnis	80
58	FE	S-1	Manajemen	160
59	FE	S-1	Akuntansi	120
60	FE	S-1	Pendidikan Administrasi Perkantoran	80
61	FE	S-1	Bisnis Digital	105
62	FPP	S-1	Psikologi	240
TOTAL				5040

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 60/UN39/HK.02/2022
 TANGGAL : 24 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN
 DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	USULAN DAYA TAMPUNG
1	FIP	S-2	Pendidikan Masyarakat	20
2	FIP	S-2	Bimbingan dan Konseling	20
3	FIP	S-2	Pendidikan Anak Usia Dini	40
4	FIP	S-2	Teknologi Pendidikan	20
5	FIP	S-2	Pendidikan Dasar	40
6	FIP	S-2	Manajemen Pendidikan	60
7	FIS	S-2	Pendidikan Geografi	20
8	FIS	S-2	Pendidikan Sejarah	20
9	FMIPA	S-2	Pendidikan Matematika	40
10	FMIPA	S-2	Pendidikan Fisika	22
11	FMIPA	S-2	Pendidikan Kimia	25
12	FMIPA	S-2	Pendidikan Biologi	25
13	FE	S-2	Manajemen	60
14	FE	S-2	Akuntansi	60
15	FT	S-2	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	30
16	FBS	S-2	Pendidikan Bahasa Inggris	60
17	FBS	S-2	Pendidikan Bahasa Indonesia	25
18	FIO	S-2	Pendidikan Jasmani	40
19	Pascasarjana	S-2	Linguistik Terapan	22
20	Pascasarjana	S-2	Pendidikan Lingkungan	22
21	Pascasarjana	S-2	Manajemen Lingkungan	24
22	Pascasarjana	S-2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	20
TOTAL				715

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : 60/UN39/HK.02/2022
 TANGGAL : 24 JANUARI 2022
 TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU JENJANG DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER DAN
 DOKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

NO	FAKULTAS	JENJANG	PROGRAM STUDI	USULAN DAYA TAMPUNG
1	Pascasarjana	S-3	Teknologi Pendidikan	20
2	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Jasmani	36
3	Pascasarjana	S-3	Linguistik Terapan	20
4	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	35
5	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Anak Usia Dini	20
6	Pascasarjana	S-3	Pendidikan Dasar	15
7	Pascasarjana	S-3	Manajemen Pendidikan	38
8	Pascasarjana	S-3	Ilmu Manajemen	40
9	Pascasarjana	S-3	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	22
TOTAL				246

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001